



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.215 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA

Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1960 No.80945/UP/XXVI ;

Menimbang : a. bahwa menurut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No.11 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.40),pasal 27 ayat (3), para Direktur Bank Indonesia diangkat setiap kali untuk selama-lamanja 5 tahun ;

b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang tersebut diatas, masa djabatannya sebagai Direktur/Gubernur Pengganti I Bank Indonesia Mr. INDRA KASUMA jang dengan keputusan kami tanggal 11 Agustus 1955 No. 139A tahun 1958 Diangkat sebgai Gurbernur Pengganti I terhitung mulai hari tanggal 15 Djuni 1958, akan berachir pada tanggal 15 Agustus 1960 ;

c. bahwa berhubungan dengan itu, ia harus diperhentikan dari djabatannya tersebut diatas, terhitung mulai hari berachirnja masa-djabatannya itu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 tahun 1953, (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40), pasal 27 ayat (3) ;

2. Keputusan-Keputusan kami No.139A tahun 1955 dan No.136 tahun 1958 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperhentikan dengan hormat

Mr. INDRA KASUMA

Dari djabatannya sebagai Direktur dan Gubernur Pengganti I Bank Indonesia dengan utjapan terimakasih atas djasa-djasannya jang telah diberikan kepada Negara, selama memegang djabatannya itu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1960.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Anggota-Anggota Dewan Menteri,
3. Direksi Bank Indonesia,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Dewan Penasehat Direksi Bank Indonesia,
6. Thesaurir Djenderal,
7. Departemen Keuangan (5x),
8. Sekretaris Dewan Moneter.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Agustus 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.